



PUTUSAN

Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 13 Februari 1966, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kota Bandar Lampung, dengan domisili elektronik e-mail : XXXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mik Hersen, SH., MH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia (LKBH-WJI) Provinsi Lampung beralamat di Puri Kencana Residence Blok I/4, Bandar Lampung, dengan domisili elektronik e-mail : mikheresen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 640/SKH/2024/PA.Kla Tanggal 18 Juli 2024, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON KONVENSI, tempat tanggal lahir Tanjung Karang, 7 Agustus 1969, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik e-mail : XXXXX@gmail.com, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2024 yang didaftarkan melalui e-court Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1143/Pdt.G/2023/PA.Kla, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Prov. Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 13 Mei 1995 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat tanggal 31 Juli 1993;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. ANAK I, Perempuan umur 29 Tahun;
 2. ANAK II, Perempuan umur 28 Tahun;Dan kedua orang anak tersebut ikut dengan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon pada tahun 2009 pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA pada tanggal 17 Februari 2009, dengan Register Perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Tnk dan telah di putus tanggal 01 Desember 2009 dengan Putusan : **Mengadili**

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konpensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konpensi (PEMOHON KONVENSIS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kompensi (TERMOHON KONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Kelas Ia Tanjung Karang.

DALAM REKOMPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi memberikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi berupa :
 1. Nafkah Lampau sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Nafkah selama dalam iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 3. Mut'ah berupa 30 gram emas 24 karat;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI;

Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

5. Bahwa setelah Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Tnk di putus pada tanggal 01 Desember 2009, Pemohon tidak melaksanakan pengucapan ikrar talak atas Putusan Pengadilan tersebut sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) tanggal 26-01 2010, mengingat pada saat itu kondisi / keadaan keuangan Pemohon tidak memungkinkan, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar Nafkah Lampau, Iddah dan Mut'ah sesuai isi Putusan Pengadilan;
6. Bahwa sejak saat itu pula / dari tahun 2010 - hingga saat ini tahun 2024 Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama-sama dengan Termohon, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal bersama keluarga/saudara Termohon;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin menindaklanjuti permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana Putusan Pengadilan atas Permohonan Cerai Talak tanggal 01 Desember 2009 guna adanya suatu kepastian hukum atas status Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut saat ini;
8. Bahwa Pemohon saat ini telah memasuki masa purna bakti / Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Bupati

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Nomor : XXXXX tanggal 10 Agustus 2023, untuk itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas I.B melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon juga mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan mengenai kewajiban untuk Nafkah Lampau, Iddah dan Mut'ah sesuai kemampuan dan kondisi keadaan Pemohon saat ini sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda Kelas I.B, memutuskan permohonan Pemohon dalam Register Perkara Nomor : 572 /Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 11 Juni 2024 Masehi dengan putusan :

DALAM KONPENSI;

Menyatakan Permohonan Pemohonn tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI;

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Membebakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

11. Bahwa putusan tersebut diputus oleh Majelis Hakim dikarenakan Pemohon/Kuasa Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut di persidangan, akan tetapi Pemohon/Kuasa Pemohon telah menginformasikan melalui keterangan dalam kolom catatan ecourt, dikarena belum siap alat bukti surat dari Pemohon;
12. Bahwa atas putusan tersebut dinyatakan **Dalam Konvensi** Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, **Dalam Rekonvensi** Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, oleh karenanya Pemohon mengajukan kembali Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kalianda Kelas I.B , untuk dapat kiranya Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas I.B dapat mempertimbangkan serta berkenan untuk

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kembali Permohonan Cerai Talak dari Pemohon PEMOHON KONVENSI;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas I.B Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IB Kalianda, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, begitu juga Termohon telah pula datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, di sidang pertama, Pemohon telah lebih dulu menyerahkan surat permohonan asli dan surat kuasa khusus asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik serta memperlihatkan KTA (Kartu Tanda Advokat) dan Berita Acara Sumpah Advokat Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non Hakim (**Dr Januri, S.Pd., S.H., M.H., CPLE., CPM., CPArb.**) tanggal 28 Agustus 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, atas laporan mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon secara lisan pada pokoknya membenarkan tentang laporan tersebut;

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim kemudian menjelaskan tentang sidang secara elektronik dan selanjutnya sidang dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati dan ditetapkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 1 September 2024, dalam sidang secara elektronik tanggal 2 September 2024 sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil Pemohon pada poin 1 dan 2;
3. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil Pemohon pada poin 3, **tetapi faktanya** kedua anak Termohon dan Pemohon ikut tinggal dengan kakeknya (orang tua Pemohon) sementara Pemohon tinggal dengan istri sirinya. Jadi tidak benar jika kedua anak Pemohon dan Termohon ikut dengan ayahnya, dan saat ini kedua anak Termohon dan Pemohon sudah menikah;
4. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil Pemohon pada poin 4, **tetapi faktanya** pada saat putusan pengadilan Pemohon (suami saya) merasa tidak mampu untuk memberikan Termohon nafkah lampau, nafkah idah, dan mut'ah sesuai isi putusan pengadilan. Padahal sepengetahuan dari Termohon pada saat itu kondisi/keadaan keuangan Pemohon baik-baik saja. Bahkan pada saat itu Pemohon menikah siri dengan pesta besar dengan wanita yang telah dipacarinya selama tujuh tahun saat Pemohon dan Termohon masih berstatus suami-istri tanpa sepengetahuan Termohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil Pemohon pada poin 5, **tetapi faktanya** semenjak Pemohon tidak menindaklanjuti putusan pengadilan sejak saat itulah status Termohon digantung. Kemudian sejak

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2024 Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon. Jangankan nafkah, tunjangan istri yang seharusnya adalah hak Termohon sebagai istri sah Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pun tidak pernah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan hal itu berlangsung selama 14 tahun lamanya;

6. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil Pemohon pada poin 6, Termohon tidak keberatan asalkan hal tersebut tidak merugikan Termohon sebagai tergugat.

II. DALAM REKONVENSI

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Termohon Konvensi tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN, pada sidang mediasi Termohon menyatakan tidak ingin bercerai, tetapi setelah Termohon pikirkan kembali Termohon setuju untuk bercerai. Akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi yang untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi tidak berkeberatan dengan perceraian ini, namun Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya;
3. Bahwa karena Termohon Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan talak, untuk itu berdasarkan **Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan**, Termohon Rekonvensi wajib memberi kepada Pemohon Rekonvensi berupa nafkah, kiswah (pakaian), dan maskan (tempat tinggal) selama masa **iddah dan mut'ah** (kenang-kenangan);

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2010 Termohon Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib, maka Termohon Rekonvensi wajib melunasi **Nafkah Lampau** kepada Pemohon Rekonvensi dan bahwa menurut Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk memberi biaya nafkah, kiswah dan maskan selama masa **iddah** serta **mut'ah** kepada Pemohon Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah Lampau sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Mut'ah berupa 20 gram emas 24 karat

Jika termohon Rekonvensi menyatakan tidak mampu untuk memeberikan hak-hak Pemohon Rekonvensi, tetapi faktanya Termohon Rekonvensi mampu untuk membayar pengecara untuk menggugat Pemohon Rekonvensi. Dan faktanya juga Termohon Rekonvensi mampu untuk membelikan cincin berlian seharga puluhan juta untuk istri sirinya yang kelima pada saat mendapatkan uang Taspen serta faktanya Termohon Rekonvensi ingin bercerai karena ingin menikah resmi dengan istri sirinya yang sudah dinikahi secara agama sementara status Termohon dan Pemohon belum diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Rekonvensi memohon agar Ketua Pengadilan Kalianda atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Rekonvensi dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat yang telah diuraikan termohon dalam rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah;
4. Menyatakan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum membayar nafkah lampau;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi:
 - a. **Nafkah Lampau** sebesar **Rp. 15.000.000,00** (lima belas juta rupiah)
 - b. **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah)
 - c. **Nafkah Mut'ah** berupa **20 gram emas 24 karat**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 5 September 2024, dalam sidang secara elektronik tanggal 5 September 2024 sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawabannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa segala dalil yang termuat di dalam perkara ini mohon dianggap satu kesatuan baik dalam konvensi maupun rekonvensi;
3. Bahwa terhadap bantahan Termohon tentang kedua anak Pemohon tinggal dengan kakeknya (Orang Tua Pemohon) adalah benar dan Termohon mengakui tentang hal tersebut, dan bukan Termohon yang mengurus kedua anaknya akan tetapi keluarga besar Pemohon (justru itulah yang Pemohon maksudkan, kemana dan dimana Termohon selama

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut hingga kedua anaknya besar dan dewasa, sejak tahun 2009 hingga 2023, yang notabene kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diurus oleh keluarga besar Pemohon);

II. Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa Termohon Rekonpensi tidak keberatan terhadap dalil Pemohon Rekonpensi pada poin 3 terkait kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan istrinya untuk membayar nafkah kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal) selama masa iddah dan mut'ah (kenang-kenangan), *namun Pemohon Rekonpensi lupa akan perbuatan dan tingkah lakunya yang dikategorikan sebagai seorang istri yang Nusyuz (istri yang tidak taat pada suami) sebagaimana istri tanpa izin dari suami untuk keluar rumah, tidak pada suami dan lain sebagainya, dan mayoritas ulama berpendangan bahwa istri yang berbuat nusyuz statusnya tidak wajib dinafkahi;*
2. Bahwa akan tetapi sepengetahuan Termohon Rekonpensi nafkah mut'ah adalah berupa hadiah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri dan terkait besarnya berdasarkan kemampuan penghasilan ataupun pendapatan suami bukan berdasarkan perkiraan ataupun perhitungan tidak jelas dan tak berdasar seperti yang disampaikan pemohon Rekonpensi semata, begitupun terhadap nafkah iddah yang seharusnya mengacu kepada nafkah bulanan yang diberikan selama masa perkawinan;
3. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas Termohon Rekonpensi berpendapat hal itu berkaitan dengan ganti rugi biaya pengobatan sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutuskan, oleh sebab itu silahkan Pemohon Rekonpensi menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri untuk membuktikan dalil-dalil tersebut.
Bahwa Termohon Rekonpensi keberatan terhadap dalil pada poin 4 berkaitan dengan Nafkah Lampau sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa 20 gram emas 24 karat, dan Termohon Rekonpensi

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyanggupi memberikan Nafkah Iddah sebesar
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa nafkah lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh rangkaian hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Kompensi.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonpensi.

1. Menolak Permohonan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Rekonpensi tidak berdasarkan hukum;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidaır :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kalianda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Ae Quo Et Bono**).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 9 September 2024, dalam sidang secara elektronik tanggal 9 September 2024 sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana disampaikan pada Jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil yang termuat dalam perkara ini mohon dianggap merupakan satu kesatuan;
3. Bahwa Termohon menolak kebenaran pernyataan dalil poin 3 dalam Replik Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengurus kedua anak sejak tahun 2009-2023 dan Termohon akan meluruskannya. Termohon dan Pemohon menikah pada tahun **1993** dan termohon melahirkan anak pertama pada tahun **1994**. Ketika anak pertama Termohon dan Pemohon berumur 3 bulan, Termohon kembali mengandung anak kedua. Oleh karena itu, orang tua Pemohon merawat dan mengasuh anak pertama Pemohon dan Termohon karena itu adalah cucu pertama dan hal tersebut adalah atas keinginan orang tua Pemohon sendiri. Dan pula rumah orang tua Pemohon dengan rumah yang ditempati oleh Termohon dan Pemohon tidak berjauhan sehingga Termohon masih dapat melihat dan ikut mengurus anaknya. Jadi bukan karena Termohon tidak mau merawatnya. Kemudian pada tahun **1995**, termohon melahirkan anak kedua dan termohon merawat serta bertanggung jawab terhadap anak kedua kami.

Semenjak Termohon digugat cerai pada tahun **2009** dan status Termohon digantung oleh Pemohon, sejak saat itu pula **Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, padahal belum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama.** *(Dimana hati nurani Pemohon? Sedangkan Pemohon tahu bahwa Termohon adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Apakah hal tersebut adalah hal yang dibenarkan menurut Majelis Hakim?)*

Termohon pergi meninggalkan rumah karena Termohon ingin bekerja agar dapat membiayai hidup, sedangkan anak kedua Termohon terpaksa dititipkan kepada orang tua Pemohon. Selama Termohon pergi dari rumah, Termohon tinggal dengan keluarga Termohon dan Pemohon mengetahui hal tersebut.

Pada tahun **2011**, adik ipar Termohon (adik kandung dari Pemohon) mencari Termohon karena merasa iba dengan Termohon dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Maka sejak saat

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pula Termohon dapat berkumpul kembali dengan kedua anak Termohon dan merawat mereka, sedangkan ayahnya (Pemohon) tidak berada dirumah tersebut. Selain merawat kedua anak Termohon dan Pemohon, Termohon juga membantu pekerjaan rumah di rumah orang tua Pemohon dan bahkan ikut membantu mengurus anak kandung dari adik ipar Termohon (keponakan Pemohon), sementara Pemohon tinggal bersama istri sirinya. (***Jadi saya kembalikan pertanyaan dalam Replik Pemohon kepada diri Pemohon sendiri, dimanakah rasa tanggung jawab pemohon sebagai ayah kandung kedua anak kami, namun lebih memilih tinggal bersama istri sirinya?***).

Selama Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon juga ikut bekerja membantu adik ipar Termohon (adik kandung Pemohon) yang memiliki usaha Catering. Dari pekerjaan itulah Pemohon bisa membiayai hidup Termohon karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon.

Pada saat anak kedua Termohon masuk kuliah pada tahun **2013**, Termohon diberi izin oleh orang tua Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Pemohon ke rumah kosong yang juga merupakan milik orang tua Pemohon yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon. Disitu Termohon tinggal bersama anak kedua Termohon, sedangkan anak pertama Termohon tetap tinggal dirumah kakeknya (orang tua Pemohon) karena anak pertama Termohon memang sudah dirawat sejak kecil oleh mereka. Untuk biaya hidup sehari-hari Termohon dan anak kedua Termohon, Termohon membuka warung kecil-kecilan dirumah tersebut dan terkadang mendapat bantuan juga dari kakak dan adik Termohon. (Akan dibuktikan dalam lampiran)

Pada tahun **2019**, anak pertama Termohon dan Pemohon menikah, baik Termohon maupun Pemohon menjadi pendamping dalam pernikahannya. Setelah menikah anak pertama kami tinggal dengan suaminya dan bekerja di Kalianda, Lampung Selatan. (Akan dibuktikan dalam lampiran)



Kemudian pada tahun **2020**, anak kedua Termohon dan Pemohon menikah, baik Termohon maupun Pemohon kembali menjadi pendamping dalam pernikahannya. Setelah menikah anak kedua kami juga tinggal dengan suaminya dan bekerja di Kalianda, Lampung Selatan. (Akan dibuktikan dalam lampiran)

Jadi jelas merupakan suatu kebohongan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya, bahwa Termohon tidak bertanggung jawab mengurus kedua anak Termohon sejak tahun 2009-2023. Karena apabila hal tersebut benar, bagaimana Termohon dapat mendampingi kedua anak Termohon menikah? *Apakah Pemohon sebagai ayah kandungnya lupa kapan kedua anaknya menikah?*

Kemudian pada tahun **2021**, Termohon ikut pindah dan tinggal bersama anak kedua Termohon di Kalianda karena anak kedua Termohon melahirkan. Sejak tahun 2021, Termohon tinggal di Kalianda dan membantu mengurus cucu Termohon dan Pemohon dari anak kedua. Sampai saat inipun, Termohon masih tinggal dengan anak kedua Termohon dan anak pertama Termohon pun rumahnya tidak jauh dari rumah anak kedua Termohon. **Jadi tidak benar dalil Pemohon dalam poin 3 bahwa Termohon tidak mengurus kedua anak kami hingga dewasa;**

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat Dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Dalam Rekonvensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak kebenaran terhadap dalil Termohon Rekonvensi pada poin 1 bahwa Pemohon Rekonvensi adalah istri yang tidak taat karena keluar tanpa izin. Adapun tujuan Pemohon Rekonvensi keluar rumah adalah untuk mencari suaminya (Termohon Rekonvensi) yang jarang pulang, sering pergi pagi pulang pagi, suka mabuk-mabukan dan selingkuh, serta main perempuan. ***Apakah hal tersebut membuat istri menjadi istri yang tidak taat? Jika demikian, kemudian apakah sebutan yang pantas untuk suami dengan***



perilaku seperti yang disebutkan diatas? Apakah termasuk imam dan contoh yang baik untuk keluarga? Sedangkan Pemohon Rekonvensi hanya ingin mencari keberadaan suaminya yang tidak memberi kabar.

Seandainya Pemohon Rekonvensi tidak keluar rumah mencari Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi tidak akan pernah tahu bahwa Termohon Rekonvensi sudah berselingkuh dengan seorang SPG Rokok yang sering ditemuinya ditempat karaoke. Termohon rekonvensi sudah lama berselingkuh dengan wanita tersebut dan bahkan sempat menikah siri dengan wanita tersebut (sekarang sudah berpisah) dan memiliki seorang anak laki-laki yang sekarang telah duduk di bangku kelas 1 SMP. Anak tersebut pun bukan Termohon Rekonvensi yang merawatnya, melainkan orang tua dari mantan istri sirinya yang merawat.

Selama masa pernikahan tahun 1993-2009 sebelum gugatan cerai pertama, Pemohon Rekonvensi sering mendengar kabar bahwa Termohon Rekonvensi berselingkuh dan sering bersama wanita malam di diskotik, tetapi Pemohon Rekonvensi belum percaya sebelum melihat dengan mata sendiri. Dan ternyata, apa yang orang katakan adalah benar adanya.

Maka jelas tidak berdasar, tidak relevan, dan merupakan alasan yang dibuat-buat dalil Termohon Rekonvensi pada poin 1 rekonvensi yang menyatakan Pemohon Rekonvensi adalah istri yang nusyuz sehingga tidak wajib dinafkahi.

Pemohon Rekonvensi merasa ulama pun akan memahami apa sebab dan tujuan istri keluar rumah tanpa izin suami, karena yang dicarinya ketika keluar rumah itulah adalah suaminya yang tida pernah ada di rumah;

3. Bahwa terhadap dalil poin 2 Termohon Rekonvensi dalam dupliknya Pemohon Rekonvensi setuju benar bahwa nafkah mut'ah adalah berupa hadiah yang diberikan yang besarannya berdasarkan kemampuan penghasilan suami dan bukan berdasarkan perkiraan atau perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasar. Karena Pemohon Rekonvensi tidak mengetahui dan tidak pernah diberi tahu berapa besaran penghasilan dan tunjangan Termohon Rekonvensi sebagai ASN setiap bulannya. Selama dalam pernikahan dari tahun 1993 sampai dengan sebelum pengajuan talak cerai pertama tahun 2009, Pemohon Rekonvensi hanya diberikan nafkah sekadarnya oleh Termohon Rekonvensi. Sedangkan berapa besaran gaji dan tunjangan sebenarnya yang diterima oleh Termohon Rekonvensi tidak pernah diketahui oleh Pemohon Rekonvensi.

Maka dari itu Pemohon Rekonvensi akan menyampaikan permintaan berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.**

Sebagaimana dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024** pada **Lampiran III** bahwa besarnya Gaji Pokok PNS **Golongan III.d** (golongan terakhir Termohon Rekonvensi sebelum pensiun) adalah dalam kisaran **Rp 3.154.400,00 s.d. Rp 5.180.700,00** atau besarnya Gaji Pokok PNS **Golongan IV.a** (golongan yang mungkin diberikan sebagai penghargaan pensiun Termohon Rekonvensi) adalah dalam kisaran **Rp 3.287.800,00 s.d. Rp 5.399.900,00**.

Dan sebagaimana dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai** Pasal 11 ayat (1) c, bahwa "*pensiun-pegawai sebulan tidak boleh kurang dari*

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan”.

Maka berdasarkan Undang-Undang, Perpres, dan PP yang telah diuraikan di atas maka telah berdasar bahwa Termohon Rekonvensi memiliki kemampuan untuk melunasi nafkah lampau dan memberi biaya nafkah, kiswah dan maskan selama masa **iddah** serta **mut'ah** kepada Pemohon Rekonvensi sesuai pada Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi sebagai berikut:

- **Nafkah Lampau sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**
- **Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**
- **Mut'ah berupa 20 gram emas 24 karat**

Jika Termohon Rekonvensi tetap merasa tidak mampu memberikan hak-hak Pemohon Rekonvensi, mengapa faktanya Termohon Rekonvensi mampu untuk menikah siri bekali-kali dan merasa mampu menafkahi istri-istri sirinya?

Apabila Termohon Rekonvensi merasa tidak mampu memberikan hak-hak Pemohon Rekonvensi, mengapa faktanya **Termohon Rekonvensi mampu untuk menyewa pengacara** untuk menggugat cerai Pemohon Rekonvensi yang biayanya tidak mungkin sedikit?

Jika Termohon Rekonvensi merasa tidak mampu memberikan hak-hak Pemohon Rekonvensi, mengapa faktanya Termohon Rekonvensi mampu untuk menikah lagi disaat pensiun dan mampu untuk membelikan cintin berlian puluhan juga saat menerima uang taspen untuk istri sirinta yang ke-5.

Mengapa ketika Pemohon Rekonvensi meminta haknya, justru Termohon Rekonvensi memiskinkan dirinya seolah-olah tidak punya apa-apa?;

4. Bahwa terhadap dalil 3 Pemohon Rekonvensi merasa dalil tersebut tidak relevan dengan Jawaban yang disampaikan Pemohon Rekonvensi. Dalam jawaban Pemohon Rekonvensi tidak ada tuntutan mengenai ganti rugi biaya pengobatan, sehingga Pemohon Rekonvensi merasa tidak

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



mengerti mengapa Termohon Rekonvensi meminta Pemohon Rekonvensi menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri.

Saat ini Pemohon Rekonvensi memang sedang dalam keadaan sakit (ada tumor di rahim). Pemohon Rekonvensi tidak pernah meminta dibelikan obat kepada Termohon Rekonvensi. Pada bulan November 2023, Pemohon Rekonvensi sempat melakukan operasi angkat rahim menggunakan BPJS, namun operasi tersebut gagal karena Pemohon Rekonvensi terkena serangan jantung ketika pembedahan sedang dilakukan, sehingga operasi dihentikan karena Pemohon Rekonvensi masuk ICU dan dibatalkan (tidak dapat dilanjutkan) karena apabila dilanjutkan Pemohon Rekonvensi bisa mengalami kelumpuhan.

Saat ini Pemohon Rekonvensi bergantung pada obat, setiap hari harus minum obat. Jika tidak maka Pemohon Rekonvensi akan mengalami pendarahan. Obat tersebut adalah anak Pemohon Rekonvensi yang selalu membelikannya, dan tidak pernah meminta pada Termohon Rekonvensi. *Jadi apa maksud dari ganti rugi biaya pengobatan yang dimaksud Termohon Rekonvensi?* Apabila yang dimaksud adalah BPJS, BPJS tersebut merupakan masih hak Pemohon Rekonvensi sebagai istri sah Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apakah istri sah ASN yang berobat menggunakan kartu BPJS akan dianggap hutang yang harus dibayarkan kembali?

Selama sakit, Pemohon Rekonvensi tidak pernah menyusahkan Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi mengira dengan sakit ini Termohon Rekonvensi dapat merasa kasihan dan iba, namun ternyata sebaliknya. Permohonan cerai ini diajukan karena Termohon Rekonvensi ingin menikah lagi dengan istri sirinya secara sah dihukum negara;

5. Bahwa Pemohon Rekonvensi keberatan dan menolak terhadap dalil 3 dalam Replik berkaitan dengan Termohon Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa nafkah lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap dengan tuntutananya seperti pada dalil poin 3 Dalam Rekonvensi ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Rekonvensi memohon agar Ketua Pengadilan Kalianda atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Rekonvensi dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah;
4. Menyatakan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum membayar nafkah lampau dan harus membayarnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi:
 - a. **Nafkah Lampau** sebesar **Rp. 15.000.000,00** (lima belas juta rupiah)
 - b. **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah)
 - c. **Nafkah Mut'ah** berupa **20 gram emas 24 karat**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah Duplik yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mulia dapat memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 September 2024, terhadap tuntutan rekonsvansi Termohon tersebut, Majelis Hakim lebih dulu menasihati para Pihak yang diterangkan bahwa para Pihak pada pokoknya telah menyepakati dimana Pemohon bersedia dan menyanggupi untuk memberikan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk memenuhi tuntutan rekonsvansi tersebut yang akan dibayarkan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap / Inkrach dan atau sebelum mengucapkan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Kalianda, sedangkan Termohon bersedia menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 31 Juli 1993, atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati XXXXXX tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia Pensiun dengan pemberian hak pensiun, dikeluarkan oleh Bupati XXXXXX, tanggal 10 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa, terhadap bukti tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon juga membenarkan;

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi 1, SAKSI I, tempat tanggal lahir Tanjung Karang, 07 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yang sudah menikah semua;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, SAKSI II, tempat tanggal lahir Jambi, 11 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yang sudah menikah semua;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Begitupula dengan Termohon yang tidak menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menerangkan bahwa karena sudah ada kesepakatan mengenai rekonsiliasi dan Termohon sudah

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempermasalahkan terkait rekonvensi, maka Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan serta memohon putusan, sedangkan Termohon bersedia bercerai asalkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 18 September 2024 dikuatkan dalam putusan, serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, Begitupula Termohon telah dijelaskan tentang beracara secara elektronik, dan bersepakat untuk sidang secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah sesuai maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Dr Januri, S.Pd., S.H., M.H., CPLE., CPM., CPArb.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya yang pada pokoknya maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain sebagaimana terurai lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas. Termohon menerangkan bahwa Termohon mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai sebagaimana terurai lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan memberikan keterangan tambahan untuk mempertegas permohonannya kembali. Begitu juga dengan Termohon yang telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan dalam jawabannya sebagaimana telah pula diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan konvensi di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas. Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yakni posita angka 1, dan 2 permohonan Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata *jo* Pasal 311 RBg melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, kecuali tentang perkawinan tetap harus dibuktikan dengan akta nikah yang akan dipertimbangkan berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu lebih dulu mempertimbangkan bahwa meskipun Termohon pada pokoknya mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai, akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon patut dinilai mengakui secara berkualifikasi dan berklasula dalam hal posita angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdata *jo* Pasal 313 RBg. Oleh karenanya, mempertimbangkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 2 November 1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/SIP/1973

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 1976 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim. Kedua putusan tersebut pada pokoknya mengandung kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan, serta asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang diakui secara berklasula dan berkualifikasi dalam perkara perceraian, beban pembuktian tetap diberikan kepada Pemohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*. Selanjutnya, akan dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, vide bukti P.1, P.2, dan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali P.3, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, tersebut ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Akta otentik tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai Warga Negara

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Terhadap bukti tersebut yang dikaitkan dengan pemeriksaan identitas Para Pihak dan pengakuan Termohon secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) dalam sidang bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, maka terbukti Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang, *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 31 Juli 1993;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pringsewu tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia Pensiun dengan pemberian hak pensiun, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPER., serta berdasarkan rumusan '*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*' dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan '*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*' dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang mana asli-asli surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dapat dikesampingkan;

Menimbang, Majelis Hakim telah mempertimbangkan saksi-saksi Pemohon. Saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1911 KUHPdata. Saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut secara terpisah dalam sidang telah menerangkan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal dan upaya damai, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 31 Juli 1993 yang telah oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, sejak tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
4. Bahwa, sejak perpisahan rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil karena Pemohon menolak untuk rukun;

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah lebih dulu merujuk pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu: *pertama*, Adanya salah satu suami atau istri meninggalkan pasangannya lebih dari 2 tahun; *kedua*, perpisahan menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan bahwa saksi-saksi Pemohon meskipun tidak mengetahui ada pertengkaran baik secara verbal, tetapi sama-sama mengetahui penyebab pertengkaran, hingga berujung pada perpisahan tempat tinggal. Keterangan saksi sama-sama mendukung posita Pemohon tentang pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 atau mencapai 15 (lima belas) tahun lamanya dan tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 yang merupakan perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur batas minimal perpisahan untuk perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta adanya upaya rukun/upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai maksimal namun tidak berhasil, Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan kaidah hukum yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, *“apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, begitupula mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak lagi saling memperdulikan, bahkan mencapai 15 (lima belas) tahun lamanya, hingga tidak keduanya sama-sama tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon terlebih fakta bahwa Pemohon saat ini telah menikah dengan wanita lain, begitupula dengan penolakan Termohon untuk rukun yang dinilai beralasan karena fakta pernikahan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *'dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang' yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu Majelis Hakim meyakini bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar keduanya dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik tertulisnya Penggugat Rekonvensi secara lugas menyampaikan menuntut yang pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah berupa 20 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bagian dari gugatan balik/rekonvensi, dan atas tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi pada pokoknya keberatan dan hanya menyanggupi memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, ternyata memuat akibat perceraian dalam hal gugatan balik dalam perkara perceraian yang mana dibatasi sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi: *"Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan"*, dengan demikian gugatan rekonvensi dalam perkara a quo, telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dari Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diatur, ketika seorang suami mentalak isterinya, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isterinya: (a) mut'ah berupa uang atau benda yang layak kecuali bekas isterinya qabla dukhul (b) nafkah iddah kecuali bekas isterinya nusyuz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan tidak hamil (c) melunasi mahar yang belum dibayar (d) biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi yang akan diceraikan oleh Tergugat rekonvensi sebagai suaminya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berhak menuntut nafkah selama tiga bulan menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan tentang mut'ah Penggugat rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai di atas, Penggugat rekonvensi berhak menuntut mut'ah terhadap Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan tentang nafkah lampau Penggugat rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 September 2024, Tergugat rekonvensi bersedia dan menyanggupi untuk memberikan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk memenuhi tuntutan rekonvensi tersebut yang akan dibayarkan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap / Inkrach dan atau sebelum mengucapkan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Kalianda, sedangkan Penggugat rekonvensi bersedia menerima kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan nafkah akibat perceraian termasuk nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, sesuai dengan Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 (tujuh) yang artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan wajar Tergugat rekonvensi dihukum membayar

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama Nomor 1 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau yang seluruhnya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Robi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H., dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Shilvy Sagita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	16.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)